



PUTUSAN

Nomor : 551/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Gaga, Larangan, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Gaga, Larangan, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pihak berperkara;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 27 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Register Nomor : 551/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 29 Mei 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 842/JS/2013 tanggal 7 Desember 2013;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Tangerang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama :
- **ANAK , Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 April 2022**
4. Bahwa sejak awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 551/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2015 antara penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar karena diketahui Tergugat terlibat judi togel sampai menjual cincin kawin ;
6. Bahwa Penggugat beberapa kali memaafkan Tergugat yang sudah sering membohongi Penggugat dengan tidak mengulangi perbuatannya namun ternyata Tergugat tidak pernah berubah ;
7. Bahwa sejak awal menikah Tergugat memiliki penghasilan yang sangat minim sehingga tidak memberi nafkah yang cukup namun Penggugat memaklumi sehingga Penggugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga ;
8. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat di PHK dan tidak pernah bekerja lagi hingga gugatan ini diajukan, malah Tergugat terjerat banyak hutang;
9. Bahwa karena kondisi keuangan yang makin terpuruk maka Penggugat memutuskan tinggal di rumah orang Penggugat bersama Tergugat dan anak untuk mengurangi biaya kontrakan ;
10. Bahwa pada tahun 2022 anak Penggugat dan Tergugat jatuh terpeleset sehingga luka dan Tergugat membentak ibu Penggugat dengan kata-kata kasar dan mengancam akan membunuh ibu Penggugat dengan kampak dan membakar rumah ibu Penggugat yang membuat ibu Penggugat sangat ketakutan dan trauma dan membuat ibu penggugat memilih tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik ibu Penggugat ;
11. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat meminta uang kepada penggugat untuk membayar hutang judi online dan membuat Penggugat dan Tergugat akhirnya bertengkar hebat namun penggugat mengalah dan membayar hutang-hutang Tergugat yang Sebagian penggugat pinjam dari sepupu penggugat dan Penggugat berhutang pada leasing ;
12. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan mengancam kepada Penggugat sehingga Penggugat sering merasa sakit hati ;
13. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 551/Pdt.G/2024/PN.Tng



perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis ;

16. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, maka gugatan ini telah memenuhi unsure-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi :

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabia :

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 842/JS/2013 tanggal 7 Desember 2013, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK , Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 April 2022**



Jatuh di bawah pengasuhan dan Perwalian Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan dan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 842/JS/2013 tanggal 7 Desember 2013;
 5. Biaya perkara menurut hukum ;
- Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Panggilan tertanggal 03 Juni 2024 untuk sidang tanggal 06 Juni 2024 dan Relaas Panggilan tertanggal 11 Juni 2004 untuk sidang tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana ditetapkan di atas, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yang terdiri atas:

1. Fotokopi dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3201131601771002 atas nama Darling Hutajulu, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3671134701810003 atas nama Penggugat, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Surat Nikah No. 043/GKJ-K/SN/XII/2013 dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Kanaan tanggal 7 Desember 2013, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan No. 842/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2013, kemudian diberi tanda P-4;



5. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Darling Hutajulu No. 3671130409200010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Tangerang, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasya Elisabet No. 3671-LU-15062022-0002 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 15 Juni 2022, kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 samai dengan P-6 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang memiliki nilai hukum, sedangkan bukti bertanda P-1 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SRI WRESNI ANGGRAENI**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa nama suami Penggugat adalah Darling Hutajulu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2013;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan Gereja Kristen Jawa Kanaan;
 - Bahwa pernikahan mereka atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada penjabodhan keluarga;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1(satu) orang anak perempuan yang bernama Nasya Elisabet yang lahir pada tanggal 27 April 2022;
 - Bahwa saat ini anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan selama pernikahannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan hingga saat ini Tergugat terlibat dengan judi online, serta selama pernikahan mereka, Penggugat sering melunasi hutang-hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **DJUMINASIH**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan selama pernikahannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan hingga saat ini Tergugat terlibat dengan judi online, serta selama pernikahan mereka, Penggugat sering melunasi hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan;
- Bahwa orangtua Tergugat masih ada;
- Bahwa orangtua Tergugat belum pernah dihubungi kaitan dengan kondisi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memiliki rumah sendiri dan hingga saat ini menumpang di rumah saya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

3. Saksi **RETNO WULAN**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal yakni di rumah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi sering dititipi untuk menjaga anak Penggugat dengan Tergugat jika Penggugat sedang bekerja ;
- Bahwa Tergugat suka berperilaku kasar di rumah;
- Bahwa saksi sering dimarahi karena dianggap tidak becus mengasuh anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan melalui Sistem Informasi persidangan Pengadilan tanggal 11 Juli 2024 tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara a quo dan mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 551/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 842/JS/2013 tanggal 7 Desember 2013, putus karena perceraian serta menyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 April 2022 jatuh di bawah pengasuhan dan Perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Panggilan tertanggal 03 Juni 2024 untuk sidang tanggal 06 Juni 2024 dan Relaas Panggilan tertanggal 11 Juni 2004 untuk sidang tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa KTP Penggugat beralamat di Kota Tangerang (vide bukti bertanda P-2);

Menimbang, bahwa KTP Tergugat beralamat di Kota Tangerang (vide bukti bertanda P-1);

Menimbang, bahwa melihat alamat Tergugat yang diketahui saat ini berada di Kota Tangerang dan Tergugat menerima sendiri relaas panggilan yang dikirimkan oleh Juru Sita, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (vide Pasal 118 HIR);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 3 (tiga) saksi bernama Sri Wresni Anggraeni, Djuminasih dan Retno Wulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4, Jo. P-5 berupa Surat Nikah Gereja, Kutipan Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 551/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 April 2022;
- Bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar di rumah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering melakukan judi online dan terlibat masalah hutang dari pinjaman online;
- Bahwa Penggugat yang mencari nafkah dan membiayai kehidupan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk satu keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa melihat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sudah tidak peduli dengan perkawinannya dan tidak ada usaha mempertahankan perkawinannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang, hal ini berarti dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik dinyatakan putus karena perceraian dan dengan demikian diktum gugatan Penggugat butir ke-2 dapat dikabulkan (vide Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 April 2022, dikarenakan anak tersebut masih belum dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga diktum gugatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 551/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat butir ke-3 dapat dikabulkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari setiap orang untuk mendaftarkan segala peristiwa penting yang dialaminya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang untuk itu, sehingga diktum gugatan Penggugat butir ke-4 dapat dikabulkan (vide Pasal 3 Jo. Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006);

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum perdata lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 842/JS/2013 tanggal 7 Desember 2013, putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 April 2022 Jatuh di bawah pengasuhan dan Perwalian Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan dan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 842/JS/2013 tanggal 7 Desember 2013;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh **Wisnu**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 551/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, dan **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Radita Phitaloka Sutedja, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- Sumpah	: Rp	75.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)